



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1092 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 beserta dengan pihak terkait pada tanggal 20 September 2024 di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 87/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebanyak Rp. 70.791.190.000,- (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap pasangan calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

ttd

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1092 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	5.000	x	1 Kali	x	Rp 250.000			Rp. 1.250.000.000
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	300 Kali	x	Rp 150.000			Rp 45.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	300 Kali	x	Rp 150.000			Rp 9.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	382.405 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 11.472.150.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	960 Paket			x	Rp 150.000			Rp 144.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	96 Buah			x	Rp 1.000.000			Rp 96.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000			Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	5 Buah			x	Rp 6.000.000			Rp 60.000.000
	b. Baliho	5 Buah			x	Rp 6.000.000			Rp 60.000.000
	c. Umbul - umbul	184 Buah			x	Rp 80.000			Rp 29.440.000
	d. Spanduk	184 Buah			x	Rp 200.000			Rp 73.600.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	5 Buah			x	Rp 6.000.000			Rp 60.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	32000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000			Rp 32.000.000
	b. Brosur	100 %	x	32000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000			Rp 32.000.000

	c. Pamflet	100 %	x	32000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 32.000.000
	d. Poster	100 %	x	32000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 80.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
	c. Paket 1	250 Orang	x	30 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.125.000.000
	d. Paket 2	250 Orang	x	30 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.125.000.000
TOTAL							Rp. 70.791.190.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

